



KAJIAN *OPEN LEGAL POLICY* (KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA) DALAM RUANG LINGKUP PENGUJIAN PIDANA MINIMUM OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

I Gede Bagus Winaka Palguna¹, Selamat Widodo²
Indriati Amarini³, Rahtami Susanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Email: bagusajoespalguna@gmail.com

Abstrak

Pembaharuan hukum pidana mencakup pengaturan pidana minimum khusus yang sering menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas karena membatasi ruang pertimbangan hakim. Mahkamah Konstitusi kerap menggunakan konsep *open legal policy* untuk menempatkan pengaturan tersebut sebagai ranah kebijakan pembentuk undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi dan batas penerapan *open legal policy* dalam pengujian konstitusional pidana minimum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa Mahkamah cenderung menahan diri sebagai bentuk penghormatan terhadap pemisahan kekuasaan, namun *open legal policy* tidak bersifat mutlak karena tetap dapat diuji jika bertentangan dengan keadilan, proporsionalitas, dan hak asasi manusia.

Kata kunci: *open legal policy*, Mahkamah Konstitusi, pidana minimum

Abstract

Criminal law reform includes the regulation of special minimum sentences, which often raise issues of justice and proportionality by limiting judicial discretion. The Constitutional Court frequently applies the concept of open legal policy to classify such provisions as legislative policy. This study aims to analyze the construction and limits of open legal policy in the constitutional review of minimum criminal sanctions. This research uses a normative juridical method with statutory, comparison, and conceptual approaches. The findings show that the Court exercises judicial restraint in respecting the separation of powers; however, open legal policy is not absolute and remains subject to review when it conflicts with justice, proportionality, and human rights.

Keywords: *open legal policy, Constitutional Court, minimum criminal sanctions*

PENDAHULUAN

Pembaharuan Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian dari Kebijakan Hukum Pidana (Irmawanti & Arief, 2021). Sistem ini tidak hanya menentukan bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan, melainkan juga prinsip, prosedur, dan batasan yang harus dipatuhi dalam proses penjatuhan hukuman. Sistem



pemidanaan berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum agar pemberian sanksi pidana dilakukan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam sistem hukum nasional.

Hukum di Indonesia kenal ada tindak pidana khusus terdapat sanksi pidana minimal. Contohnya, dapat terlihat pada putusan yang menjatuhkan hukuman sangat ringan dalam perkara korupsi, yang kerap menimbulkan persepsi tidak terpenuhinya rasa keadilan dan berkurangnya kepastian hukum di tengah masyarakat (Sparringa, Salim, & Timbonga, 2021). Beberapa pihak disisi lain berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat melemahkan efek jera yang menjadi tujuan utama dari sistem pidana minimum (Bahri, 2025).

Penerapan Sanksi pidana minimum khusus pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah penjatuhan pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku kejahatan yang dipandang memiliki dampak serius bagi kepentingan publik. Adanya batas minimum, pembentuk Undang-Undang berupaya memastikan bahwa pemidanaan tidak berhenti pada simbol penegakan hukum semata, tetapi juga mengandung efek pencegahan dan efek jera yang nyata bagi pelaku.

Batas minimum merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang ditetapkan menjamin kepastian hukum, memberikan efek jera ke pelaku tindak pidana, meskipun dalam praktiknya kerap menimbulkan perdebatan karena tidak sesuai dengan hukuman pelaku dan membatasi hakim. Norma tersebut dapat dipersoalkan karena dinilai konstitusi melalui pengujiannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai bagian dari institusi negara, Mahkamah Konstitusi menjalankan peran kekuasaan yudikatif secara mandiri dan bebas guna menegakkan hukum serta memastikan keadilan melalui jalur peradilan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 2). Sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi peradilan secara otonom, tanpa intervensi dari pihak manapun. (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (2)).

Salah satu prinsip yang menjadi landasan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan putusan sebagai contoh Prinsip supremasi konstitusi (Galbraith, 2023). Prinsip tersebut menegaskan bahwa konstitusi menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus selaras dengan ketentuan konstitusional (Galbraith, 2023). Sebagaimana dipahami dalam konsep hukum tata negara, konstitusi atau Undang-Undang Dasar menempati posisi fundamental sebagai sumber utama dalam sistem hukum ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai dasar normatif bagi pembentukan dan pelaksanaan seluruh peraturan Perundang-Undangan, sekaligus sebagai kerangka pengaturan hubungan antarorgan negara.

Menjalankan prinsip supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai kesesuaian norma Undang-Undang dengan konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan ruang kebijakan pembentuk Undang-Undang yang dikenal sebagai *open legal policy*, pengujian pidana minimum menjadi penting karena Mahkamah harus menentukan batas intervensinya antara menghormati kebijakan legislasi dan memastikan perlindungan konstitusional. Konsep *open legal policy* di Indonesia berkembang sebagai suatu pemahaman yang memberikan ruang bagi



pembentuk undang-undang untuk merumuskan pengaturan terhadap materi muatan yang tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945 (Mulyadi et al., n.d.-a). Konsep *open legal policy* digunakan sebagai landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabdikan pengujian konstiusional terhadap norma yang dipandang sebagai bagian dari ruang kebijakan terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (Mulyadi et al., n.d.-a).

Penerapan konsep *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia serta menjunjung asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Penjatuhan sanksi yang sama beratnya terhadap pelaku dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara perbuatan dan hukuman. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana minimal 5 tahun berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Contoh pasangan yang saling cinta dengan posisi umur pihak perempuan kurang 2 minggu untuk dewasa menurut hukum. Atas kemauan sendiri melakukan hubungan mesra yang berlebihan kemudian pihak orang tua anak perempuan melaporkan otomatis pihak laki-laki diancam pidana minimal 5 tahun.

Implementasi kasus ilustrasi, ketentuan pidana minimum dalam tindak pidana kesusilaan dapat menimbulkan persoalan keadilan dalam situasi tertentu. Maka muncul pertanyaan mengenai proporsionalitas antara perbuatan dan penerapan pidana minimum yang bersifat kaku.

Ilustrasi lain yang faktual terdapat guru di Sulawesi salah satu daerahnya yaitu Kendari berniat memastikan apakah anak didiknya pada saat upacara kondisi kesehatannya baik atau tidak dengan menempelkan tangan di dahi memastikan tanpa bermaksud yang tidak-tidak. Anak tersebut melaporkan gurunya dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana asusila.

Kondisi demikian menimbulkan ketegangan dalam prinsip HAM, khususnya hak atas keadilan dan perlakuan yang proporsional, karena hakim terikat pada batas minimum pidana meskipun tingkat kesalahan dan dampak perbuatan relatif ringan. Oleh karena itu, pidana minimum yang terlalu normatif berisiko menggeser tujuan pemidanaan dari perlindungan hak dan keadilan menuju sekedar kepatuhan formal terhadap Undang-Undang.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan konstiusional ketika ketentuan pidana minimum diterapkan tanpa ruang penilaian proporsional oleh hakim, sehingga berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia dan asas keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menarik dan relevan untuk mengkaji batas kewenangan pembentuk Undang-Undang serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstiusional kebijakan pidana minimum.

Penelitian ini menjadi signifikan karena perlunya *altenative* yang mempercepat proses peradilan dan juga kurang adanya kajian komprehensif yang menelusuri bagaimana konstruksi *open legal policy* dibangun dan diterapkan MK dalam konteks pidana minimum. Kajian ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis



untuk memperjelas relasi antara kewenangan pembentuk Undang-Undang dan kewenangan pengujian konstiusional, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam menilai apakah suatu ketentuan pidana umum layak diuji dan dibiarkan sebagai domain legislatif. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis konseptual mengenai *open legal policy* sebagai pembatas kewenangan mahkamah konstitusi, khususnya dalam konteks pengujian aturan pidana minimum

Penulis mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang mendekati unsur keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti sekarang. Penelitian sebelumnya penelitian terdahulu cenderung berhenti pada analisis tujuan dan fungsi pidana minimum dalam perspektif kebijakan pidana, tanpa mengkaji secara mendalam implikasi konstiusionalnya.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya menerima pembatasan ruang gerak hakim sebagai konsekuensi dari pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji ketentuan pidana minimum dan mengkritisi kecenderungan Mahkamah Konstitusi yang kerap menempatkan pidana minimum sebagai ranah *open legal policy*.

Fokus penelitian ini bukan hanya pada kepentingan negara dan korban, tetapi juga pada perlindungan hak asasi pelaku, terutama hak atas keadilan dan proporsionalitas pemidanaan dalam kasus konkret yang tingkat kesalahannya relatif ringan. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan juga masalah yang akan peneliti bahas yaitu pertama, penggunaan konsep *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian pidana minimum mencerminkan batas kewenangan yudisial dalam sistem negara hukum dan supremasi konstitusi. Kedua, konstruksi dan batas penerapan konsep *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstiusional terhadap ketentuan segala undang-undang yang memuat pidana minimum, khususnya pada undang-undang yang memuat sanksi minimum khusus.

Penelitian terdahulu pada umumnya membahas pidana minimum dari perspektif kebijakan hukum pidana dan penerapan *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi (M. A. Fauzani & Rohman, n.d.). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi belum memiliki tolak ukur yang jelas dan konsisten dalam menentukan suatu norma sebagai *open legal policy*. Sehingga penerapannya cenderung kasuistik dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Penelitian terdahulu yang kedua penulis masukkan menyimpulkan bahwa putusan pidana di bawah batas minimum masih lebih menekankan aspek yuridis formal dan fungsi represif pemidanaan (Haris, 2023). pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, serta prinsip proporsionalitas dan keadilan substansif, khususnya dalam perkara yang telah diselesaikan melalui perdamaian.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti akan bahas muncul tujuan penelitian diantaranya pertama, mengetahui dan menganalisis konsistensi penggunaan konsep *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian ketentuan pidana minimum dengan prinsip negara hukum dan supremasi



konstitusi. Kedua, mengetahui dan menganalisis pola argumentasi dan kajian hukum Mahkamah Konstitusi dalam menempatkan pidana minimum sebagai ranah kebijakan pembentuk undang-undang melalui konsep *open legal policy*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Siregar, Sunarmi, Siregar, & Sukarja, 2022), pendekatan komparatif dan konseptual (Tanjung, 2023). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis karakteristik objek yang diteliti, sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui spesifikasi ini, penelitian tidak hanya memaparkan fakta atau norma hukum secara apa adanya, tetapi juga mengkaji makna, kedudukan, serta implikasinya terhadap permasalahan yang diteliti.

Konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menguraikan konsep *open legal policy* dan penerapannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian ketentuan pidana minimum, kemudian barulah dianalisis untuk dinilai apakah sesuai dengan prinsip negara hukum.

Bahan hukum digunakan ada bahan hukum Primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang terkait dengan penelitian, hingga putusan-putusan pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum Sekunder meliputi seperti buku, literatur jurnal, semacamnya yang mendefinisikan, serta menganalisis terhadap hukum primer.

Metode pengumpulan data digunakan untuk tujuan penelitian yang lebih dalam, ciri-ciri khusus mengenai penelitian, dan membantu peneliti mengumpulkan data yang masih dirasa kurang jelas, abstrak, dan tidak tersaring oleh kebenaran data aslinya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan *library research* untuk mengumpulkan data dan mempelajari data dari berbagai literatur, termasuk buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, menelusuri variabel terkait apa dan bagaimana variabel tersebut bisa diteliti. Data dari hasil penelitian dikembangkan dalam analisis yang berdasarkan pada rumusan masalah terdapat kerangka pemikiran, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menjelaskan dan menguraikan hasil dari penelitian penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan konsep *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian pidana minimum mencerminkan batas kewenangan yudisial dalam sistem negara hukum dan supremasi konstitusi.

Pengujian terhadap ketentuan pidana minimum dalam undang-undang tidak dapat dilepaskan dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menilai konstitusionalitas suatu norma. Praktiknya, Mahkamah kerap menggunakan konsep *open legal policy* sebagai dasar untuk menegaskan bahwa



pengaturan mengenai pidana, termasuk batas minimum, merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi menempati posisi strategis dalam struktur hukum sebagai lembaga yang menjalankan kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lantaran itu MK juga bisa dianggap menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) (Puspita & Raharjo, 2022).

Pandangan Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan menjatuhkan putusan melebihi ruang lingkup permohonan yang diajukan karena tindakan tersebut mengakibatkan masuknya Mahkamah ke ranah kewenangan legislatif (Setiyowati, 2021). Mahkamah Konstitusi tidak dibenarkan menjatuhkan putusan *ultra petita* karena tindakan tersebut berpotensi melampaui kewenangan yudisial dan memasuki ranah legislasi. Keterikatan ini tercermin dalam prinsip Ultra Petita, yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh melebihi dari apa yang diminta atau diajukan oleh Pemohon (Elizabeth, 2024) maka MK tidak lagi bertindak sebagai *negative legislator*, melainkan sebagai pembentuk norma baru. Pemikiran dalam konteks pengujian ketentuan pidana minimum, pembatasan ini menjadi penting karena penentuan jenis dan berat pidana yang pada dasarnya merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Oleh karena itu, sikap menahan diri MK dari praktik *ultra petita* berfungsi menjaga prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan, sekaligus menegaskan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* yang menguji konstusionalitas norma tanpa mengambil alih kewenangan legislasi.

Penggunaan konsep *open legal policy* tidak dapat dipahami secara mutlak tanpa batas. Meskipun pembentuk undang-undang memiliki ruang kebijakan dalam menentukan arah pengaturan sanksi pidananya, termasuk pidana minimum, kewenangan tersebut tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip konstusional. Mahkamah Konstitusi tetap memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan hak-hak konstitusi warga negara.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya kurun waktu dua tahun, yakni sejak Mei 2015 hingga Mei 2017, penggunaan istilah *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (Galang & Sukma, 2020). *Open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan hukum yang bersifat terbuka, tetapi juga kebebasan menentukan pilihan norma dari kebijakan pembentuk undang-undang. Ketika suatu norma dinilai sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka, Mahkamah Konstitusi pada umumnya menempatkan diri untuk tidak masuk terlalu jauh dalam menilai isi kebijakan tersebut, selama tidak terlalu jauh melenceng dari norma dan konstitusi. Konsep *open legal policy* muncul dalam praktik pengujian undang-undang sebagai bentuk pengakuan bahwa pembentuk undang-undang memiliki ruang kebijakan dalam menentukan isi suatu norma. Kategori yang disebut sebagai "*open legal policy*" dan kapan suatu kebijakan memiliki kandungan nilai konstusional sehingga MK perlu untuk menguji kebijakan tersebut adalah pertanyaan yang diperlu dijawab MK (M. Fauzani, 2020).



Perkembangan praktik pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi semakin sering menggunakan istilah *open legal policy* dalam pertimbangan putusannya. Dalam rentang waktu tertentu, terlihat adanya peningkatan penggunaan konsep ini sebagai dasar argumentasi Mahkamah dalam menilai suatu norma. Hal ini menunjukkan bahwa *open legal policy* telah menjadi salah satu pendekatan penting dalam menentukan batas antara kewenangan yudisial dan ranah kebijakan legislatif. Pemaknaan *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pengertian kebijakan hukum yang bersifat terbuka, tetapi juga mencerminkan adanya ruang kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk memilih dan merumuskan norma sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang. Suatu ketentuan dikategorikan sebagai bagian dari *open legal policy*, Mahkamah Konstitusi cenderung mengambil sikap berhati-hati dan tidak serta merta menguji substansi norma tersebut secara mendalam, selama masih berada dalam koridor konstitusi.

Kaitannya dengan pengujian norma pidana, pendekatan *open legal policy* tersebut juga terlihat dalam sikap Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pidana minimum. Penerapan batas minimum pidana pada umumnya dipandang sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang, yang memiliki kewenangan menentukan jenis dan beratnya sanksi sesuai tujuan pemidanaan. Mahkamah cenderung menempatkan pengaturan pidana minimum sebagai ranah legislatif, sehingga pengujiannya dilakukan secara terbatas sepanjang tidak terdapat pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsipnya.

Barda Nawari Arief menjelaskan pidana minimum khusus merupakan pengecualian yang diterapkan pada delik tertentu yang dianggap sangat merugikan, membahayakan, atau menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketentuan pidana minimum khusus tidak berlaku untuk semua tindak pidana, melainkan hanya berlaku terhadap perbuatan atau delik-delik tertentu yang dinilai memiliki dampak serius.

Penerapan batas minimum dimaksudkan bagi perbuatan yang dipandang memiliki dampak luas, artinya, dengan memberikan ancaman pidana berat atas perbuatan menyimpang membuat takut para calon pembuat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut (Amrianto, Putri, Yusup, & Putra, 2023). Kebijakan ini dapat memunculkan persoalan dalam praktik persidangan. Ketentuannya dapat mempersempit ruang pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan hukum tersebut dalam perbedaan tingkat kesalahan, peran pelaku, maupun kondisi konkret suatu perkara. Akibatnya muncul suatu perasaan khawatir terhadap rasa keadilan hasil putusan oleh hakim.

Otonomi hakim menjadi unsur yang sangat penting agar putusan tidak hanya berpegang pada bunyi secara tekstual tetapi juga mempertimbangkan keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam memutus perkara, hakim berlandaskan pada prinsip *beyond reasonable doubt* yang menegaskan bahwa hakim harus mempunyai keyakinan yang sah atau keyakinan yang didapatkan atas alat-alat bukti yang sah dalam persidangan disesuaikan dengan fakta hukum (Sari, 2022).

Secara konseptual, pidana minimum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai pernyataan nilai bahwa kejahatan tertentu tidak dapat



ditoleransi dengan sanksi yang ringan. Dalam kerangka ini pidana minimum menjadi penanda batas atas bawah moral dan hukum yang ditetapkan negara terhadap perbuatan yang dianggap serius. Tujuan dari sistem pemidanaan pada hakikatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalani oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi (Putri, 2023). Sistem ini tidak hanya menentukan bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan, tetapi juga menerapkan prinsip, prosedur, dan batasan yang harus dipatuhi dalam proses penjatuhan hukuman.

Keberadaan pidana minimum tidak hanya dipahami sebagai kebijakan legislasi, tetapi juga sebagai norma yang tetap terbuka untuk diuji konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai apakah pengaturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga yang diberikan kepercayaan konstitusional untuk melaksanakan pengujian produk legislatif dalam bentuk undang-undang (Hasibuan, 2023). Melalui kewenangannya, MK berfungsi sebagai pengawal konstitusional norma hukum agar setiap produk undang-undang tetap sejalan dan senilai dengan prinsip dan ketentuan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desain *judicial review* yang berlaku sekarang masih jauh dengan semangat prinsip supremasi konstitusi karena adanya dua lembaga yang mempunyai kewenangan *judicial review* dengan dasar pengujian yang berbeda (Hidayat et al., 2023).

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Bab IX UUD NRI 1945. Kewenangannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, yang pada ayat (1) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, termasuk untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (Raga Nata & Rifki Ramadhani Baskoro, n.d.). Kewenangan tersebut menjadi titik penting untuk menilai sejauh mana MK menggunakan konsep *open legal policy* ketika menghadapi pengujian norma pidana minimum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk oleh legislatif tidak menyimpang dari ketentuan dan nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

Pembahasan mengenai sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi menjadi menarik untuk dikaji, khususnya terkait kekuatan mengikat serta daya eksekutorial pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang (*constitutional review*) (Gunawan A. Tauda, 2024). Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan suatu norma bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, tetapi juga memberikan penafsiran tentang bagaimana



seharusnya norma itu dirumuskan agar sesuai dengan nilai konstitusi. Putusan seperti ini sering menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki atau menyusun ulang aturan yang ada.

Dasarnya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui kewenangannya, Mahkamah berperan menjaga agar setiap produk legislasi tetap sejalan dengan nilai dan prinsip konstitusi. Sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan ini menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan keabsahan norma. Tetapi juga dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Praktik *judicial review* di Indonesia memperlihatkan adanya pembagian kewenangan antara Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masing-masing memiliki dasar pengujian berbeda (Azzahra, Rosita, & Khaira, 2025). Kondisi ini kerap dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip supremasi konstitusi secara ideal, karena pengujian norma tidak berada dalam satu kerangka yang utuh.

Selaku bagian dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk menguji undang-undang terhadap UUD. Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah sebagai pengawa konstitusi atau *Guardian of Constitution* yang memastikan bahwa kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang tidak menyimpang dengan norma dan dasar negara.

Konstruksi dan batas penerapan konsep *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional terhadap ketentuan segala undang-undang yang memuat pidana minimum, khususnya pada undang-undang yang memuat sanksi minimum khusus.

Pembahasan mengenai pidana minimum tidak dapat dilepaskan dari bagaimana Mahkamah Konstitusi memposisikan diri dalam menguji norma yang merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Praktikanya, Mahkamah Konstitusi kerap menggunakan konsep *open legal policy* sebagai dasar membatasi ruang intervensinya terhadap pengaturan pidana, termasuk ketentuan mengenai sanksi pidana minimum khusus.

Pemahaman terhadap konsep *open legal policy* perlu ditelusuri melalui cara Mahkamah Konstitusi merumuskannya dalam pertimbangan putusan. Mahkamah tidak selalu memberikan definisi yang eksplisit, namun berbagai putusan dapat dilihat bahwa *open legal policy* dimaknai sebagai ruang kebebasan pembentuk undang-undang dalam menentukan arah dan substansi kebijakan hukum, sepanjang tidak bertentangan secara nyata dengan konstitusi. Konteks ini, *open legal policy* memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menentukan aturan tersebut, sesuai dengan UUD 1945 (Kelilauw, 2024). Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa perubahan terhadap aturan semacam ini seharusnya



menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR RI (Crista & Hariyanto, n.d.).

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa ruang kebijakan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang menjadi faktor utama dalam menentukan arah pengaturan suatu norma, termasuk dalam hal pidana minimum. Mahkamah Konstitusi pada umumnya mengambil posisi untuk tidak menggantikan pertimbangan kebijakan tersebut, selama norma yang diuji masih berada dalam batas konstitusional. Sikap ini mencerminkan adanya penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, dimana fungsi legislasi tetap berada pada pembentuk undang-undang. Demikian, ruang kebijakan tersebut tidak bersifat tanpa batas, sehingga tetap diperlukan pengujian untuk memastikan bahwa norma yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama dalam penerapan ketentuan pidana minimum yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan.

Penentuan norma sebagai bagian dari *open legal policy* tidak terlepas dari pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi menilai dari ruang kebijakan pembentuk undang-undang. *Open legal policy* menurut pandangan MK merupakan kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan pembentuk undang-undang (Aji, 2024). Kriteria yang digunakan Mahkamah seringkali tidak dirumuskan secara tegas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penilainnya, apakah karena norma tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, karena termasuk dalam ranah kebijakan legislasi, atau semata-mata merupakan pilihan hukum pembentuk undang-undang.

Penilaian mengenai konsistennya Mahkamah Konstitusi dalam menggunakan *open legal policy* tidak bisa didefinisikan secara eksplisit apakah konsisten atau tidak, kecuali ketika produk *open legal policy* dianggap atau jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable MK dalam putusannya dapat diuji dan mengesampingkan *open legal policy* atas pembentuk undang-undang (Aji, 2024). Tidak menutup kemungkinan terdapat variasi pendekatan pada praktiknya, terutama ketika norma tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional.

Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi strategis dalam melakukan penafsiran konstitusi. Penerapan konsep *open legal policy* kerap menimbulkan perdebatan, terutama berkaitan dengan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang. Persoalan yang sering muncul adalah sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat menilai kesesuaian suatu kebijakan termasuk *open legal policy* dengan konstitusi, tanpa melampaui kewenangannya atau memasuki ranah yang menjadi dominan pembentuk undang-undang (Mulyadi et al., 2024). Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi penting dalam menafsirkan dan menguji norma undang-undang terhadap konstitusi. Penggunaan *open legal policy* sering menimbulkan perdebatan, khususnya batas kewenangan dengan Mahkamah dalam pengujian. Persoalan yang muncul bukan hanya soal apakah suatu norma merupakan bagian



dari kebijakan undang-undang, tetapi juga sejauh mana Mahkamah dapat menilai konstitusionalitas kebijakan tersebut melampaui fungsi yudisialnya.

Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kewenangan Mahkamah sebagai penguji undang-undang dan penghormatan terhadap ruang kebijakan legislatif. Di satu sisi, Mahkamah dituntut memastikan bahwa setiap norma tidak bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah juga harus menjaga agar tidak selalu jauh ke dalam ranah pembentukan kebijakan yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Ketegangan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang tidak sederhana dalam menjalankan kewenangannya. Mahkamah dituntut memastikan setiap norma undang-undang selaras dengan konstitusi tetapi pada saat yang sama harus menghormati ruang kebijakan pembentuk undang-undang. Persoalan muncul ketika adanya pemidanaan yang dianggap menjadi solusi atau justru merenggut hak asasi manusia. Sebelum jauh ke pidana minimum apakah prinsipnya masih kaku atau masih sejalan khususnya dengan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi dan melayani warga negara merupakan tujuan dan fungsi keberadaan negara (Wajidi, 2022). Kewajiban melindungi dan melayani warga negara merupakan tujuan dasar dari pembentukan negara sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan kekuasaan. Negara tidak hanya hadir sebagai pemegang otoritas, tetapi juga yang bertanggung jawab menjamin keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.

Kewajiban untuk melindungi dan melayani warga negara tersebut menjadi dasar dalam menilai bagaimana negara menggunakan kewenangannya, termasuk dalam pembentukan dan pengujian norma hukum. Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menghasilkan putusan yang mampu mewujudkan keadilan substansif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah konstitusi memiliki peran untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menjatuhkan putusan berupa permohonan tidak dapat diterima, ditolak, maupun dikabulkan (Rechanda & Madan, 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek formal semata, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat (Benny K Harman, 2013).

Penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk melahirkan putusan yang tidak hanya berlandaskan pada aspek formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang bersifat substansif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berujung pada amar putusan berupa permohonan tidak dapat diterima, ditolak, dikabulkan. Keadilan substansif akan tercermin ketika Mahkamah tidak hanya terpaku pada bunyi norma, tetapi juga juga mempertimbangkan dampak penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Tetapi juga mempertimbangkan dampak penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Proses tersebut mempertimbangkan penilaian yang cermat terhadap fakta dan argumentasi yang diajukan dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang didasarkan pada keyakinan hakim yang berorientasi pada rasa keadilan.



Perwujudan keadilan substansif dalam putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk dibandingkan dengan praktik pengujian konstusional di negara lain, khususnya dalam sistem *common law* atau *Anglo-Saxon* seperti Amerika Serikat. Perbandingan tersebut diperlukan melihat bagaimana peradilan konstusional menempatkan perlindungan hak konstusional, penafsiran hakim, serta batas kewenangan yudisial dalam menghadapi kebijakan hukum yang dibentuk legislatif. Video zoom Prof Jimly dalam kuliah umumnya di FH UI Mahkamah Konstitusi di Amerika sebenarnya tidak ada melainkan pengujian konstusiti melalui Mahkamah Agung. Otomatis Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan ganda berbeda dengan Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebenarnya menguji terkait kebenaran materiil bukan formil. Sistem peradilan juga mencari kebenaran materiil, ketika ada kasus yang sama sehingga tidak adanya batasan hakim dalam memutus suatu perkara yang berbeda dengan *civil law* di Indonesia. Hakim di Indonesia masih memiliki batas atau cakupan dalam memutus suatu perkara selagi diatur dalam pasal undang-undang terkait.

SIMPULAN

Penggunaan konsep *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian ketentuan pidana minimum menunjukkan upaya Mahkamah menjaga batas kewenangan yudisial dalam sistem negara hukum yang berlandaskan supremasi konstusiti. Mahkamah pada umumnya memandang pengaturan jenis dan berat pidana, termasuk pidana minimum khusus, sebagai bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Sikap tersebut mencerminkan prinsip *judicial restraint*, dimana Mahkamah menahan diri agar tidak memasuki ranah legislasi dan tetap berfungsi sebagai *negative legislator*. Meskipun demikian, *open legal policy* tidak dapat dipahami sebagai pembatas mutlak, karena Mahkamah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa norma yang diuji tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan asas proposionalitas.

Konstruksi *open legal policy* dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi belum menunjukkan parameter yang sepenuhnya tegas dan konsisten. Penentuan suatu norma sebagai bagian dari kebijakan terbuka seringkali didasarkan pada anggapan bahwa norma tersebut merupakan pilihan pembentuk undang-undang, tanpa diikuti batasan yang jelas mengenai kondisi ketika Mahkamah perlu melakukan pengujian secara substansif. Melalui konteks pidana minimum, pendekatan ini berdampak pada terbatasnya ruang intervensi Mahkamah, meskipun dalam praktiknya ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan keadilan, terutama ketika ditetapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kondisi konkret pelaku.

Penerapan pidana minimum, meskipun dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan efek jera, dalam kondisi tertentu justru dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Hal ini berpotensi membatasi ruang pertimbangan hakim serta mengabaikan keadilan konkret dalam suatu perkara. Keberadaan pidana minimum tetap harus terbuka untuk diuji konstusionalitasnya, terutama ketika berimplikasi pada pembatasan hak asasi manusia. Demikian, batas penerapan *open legal policy* terletak pada kesesuaiannya



dengan prinsip-prinsip konstitusi, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substansif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Aji, A. B. (2024). Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020. *SLR*, 5(4), 39-56.
- Amrianto, A., Putri, M., Yusup, A., & Putra, I. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 38-58.
- Azzahra, F., Rosita, N., & Khaira, A. (2025). JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG PENODAAN AGAMA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 117-132.
- Elizabeth, V. and Adhari, A. (2024). Kepastian Hukum Akibat Kelalaian Jaksa Penuntut Umum. *Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam*, 16(1), 99-114.
- Fauzani, M. (2020). Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy). *Justitia et Pax*.
- Galbraith, A. (2023a). JAMA Network Call for Papers on Health and the 2024 US Election. *JAMA*, 330(10), 923-924
- Galbraith, A. (2023b). JAMA Network Call for Papers on Health and the 2024 US Election. *JAMA Health Forum*, 4(8).
- Haris, O. K., & Hidayat, S. (2023). Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 576-591.
- Hariyanto, R. C. V. (2019). Kebijakan Legislatif Terbuka Dalam Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Puu-Xv/2017). *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 3(1), 29-42.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.
- Hidayat, R. and Adiba, R. (2023). Reformulation of Absolute Judicial Review Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 107-122.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7



- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 4(2), 97-107.
- Lananda, A., Mulyadi, D., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mengenai Open Legal Policy di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara. *The Juris*, 8(2), 384-403.
- Madan, M. R. H. (2023). Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *UNES Law Review*, 6(2), 6726-6738.
- Nata, A. and Baskoro, M. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sanskara Hukum dan Ham*, 2(02), 105-117.
- Paradita, S. and Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara. *ijlj*, 1(4), 13.
- Putri, N. and Kristiyadi, K. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM MILTER DALAM MEMUTUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. *Verstek*, 11(2), 333.
- Sari, A. F. P., & Raharjo, P. S. (2022). Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dan positive legislator. *Sovereignty*, 1(4), 681-691.
- Sari, D., Iriyanto, E., & Nugroho, F. (2022). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI OBAT TRAMADOL. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 65.
- Setiyowati, I. (2021). The Urgency of Legal Politics in the Draft Law on Religious Harmony. *Law Development Journal*, 3(4), 834.
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26-35.
- Sparringa, M. R., Salim, A., & Timbonga, Y. T. (2021). Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penjatuhan Pidana Minimal di Pengadilan Negeri Makassar. *Paulus Legal Research*, 1(1).
- Sukma, G. G. M. (2020). Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017). *Lex Renaissance*, 5(1), 1-19.
- Tanjung, Z., Isnaini, I., & Ramadhan, M. (2023). Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 5(4), 3190-3200.
- Tauda, G. A. (2024). Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 358-383.
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229.



Buku:

Barda Nawari Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 128,

Benny K Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm 24

Disertasi:

Bahri, T. S. (2025). *Penerapan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor 146/Pid. Sus/2023/PN/Tkn Pada Pengadilan Negeri Takengon* (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).

Undang-Undang:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Website:

Tata Negara FHUI. (2021, 2 Maret). Kuliah Umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie

<https://www.youtube.com/live/GgEcU5loiGo?si=zHKHCUZjvou1mDqO>